



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

1. Nama : Agus Daryanto;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 1 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : WNI;
Tempat Tinggal : RT.009 RW.003 Dusun Santren Desa Rejowinangun,
Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
2. Nama : Jarmiati;
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 6 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : WNI;
Tempat Tinggal : RT.009 RW.003 Dusun Santren Desa Rejowinangun,
Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi – saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Trk tanggal 15 Maret 2021 telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang secara Agama pada tanggal 5 Oktober 2000 di Kalimantan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki anak yang dilahirkan di Tulungagung, pada tanggal 30 Desember 2001, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri sah secara Agama JARMIATI dan AGUS DARYANTO, dan diberi nama JONI NURROHMAN AGUSTIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon Baru Mendaftarkan dan melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dengan dasar Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/14/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004;
- Bahwa pada saat mencari Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon yang bernama JONI NURROHMAN AGUSTIN pada tahun 2010, melalui pihak ke 3 (tiga) secara kolektif, Para Pemohon memberikan data pendukungnya menggunakan buku nikah terakhir yaitu pernikahan antara JARMIATI dan AGUS DARYANTO;
- Bahwa dari terbitnya Kutipan Akta Kelahiran tersebut menyebabkan dalam Kartu Keluarga nomor 3503110404110005 tertanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh camat Trenggalek nama anak Para Pemohon tertulis JONI NURROHMAN AGUSTIN dengan tanggal lahir 30 Desember 2005 dengan Ayah bernama AGUS DARYANTO dan Ibu bernama JARMIATI;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dan penjelasan guru dari tempat anak Para Pemohon sekolah, Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidaklah benar dan salah maka untuk segera dilakukan perbaikan sebagai syarat administrasi dalam melangsungkan pendidikan di sekolah tersebut;
- Bahwa karena ketidak tahuan Para Pemohon tentang masalah hukum dan didorong niat baik Para Pemohon, maka Para Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-13092013-0046 tertanggal 9 April 2010 tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan anak tersebut supaya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka Para Pemohon berniat mengajukan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-13092013-0046 tertanggal 9 April 2010 diperbaiki menjadi Atas Nama JONI NURROHMAN AGUSTIN dengan tanggal lahir 30 Desember 2005 tersebut menjadi 30 Desember 2001 dengan ayah AGUS DARYANTO dan Ibu bernama JARMIATI menjadi anak seorang ibu bernama JARMIATI;
- Bahwa Para Pemohon sudah menghubungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran nomor 3503-LT-13092013-0046 tertanggal 9 April 2010, tetapi tidak dapat dilayani dan dikabulkan dikarenakan melakukan perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai dengan UURI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 72 ayat (1 dan 2);

Berdasarkan alasan tersebut Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Para Pemohon didalam suatu

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/Pn Trk Halaman 2 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan membetulkan Kutipan Akte Kelahiran nomor 3503-LT-13092013-0046 tertanggal 9 April 2010 yang semula tertulis atas nama JONI NURROHMAN AGUSTIN dengan tanggal lahir 30 Desember 2005 tersebut menjadi 30 Desember 2001 dengan ayah bernama AGUS DARYANTO dan Ibu bernama JARMIATI diperbaiki menjadi anak seorang ibu bernama jarmiati;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-9 adalah asli surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, adapun bukti - bukti tersebut berupa

1. Asli Surat Kelahiran Nomor : 472.1/267/417.09/2020 atas nama Joni Nurrohman Agustin tertanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Daryanto tertanggal 14 Nopember 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarmiati tertanggal 4 Mei 2020, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/14/VI/2004, atas nama Agus Daryanto dan Jarmiati yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/Pn Trk Halaman 3 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung tertanggal 10 Juni 2004, diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 350311 0404411 0005 atas nama kepala keluarga Agus Daryanto tertanggal 4 April 2011 diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Joni Nurrohman Agustin tertanggal 2 Mei 2020, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama Joni Nurrohman Agustin tertanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar atas nama Joni Nurrohman Agustin tertanggal 21 Juni 2014, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503113012050002 atas nama Joni Nurrohman Agustin tertanggal 9 April 2010, diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1232/YAN. 2.3/2021/SATITELKAM atas nama Jarmiati tertanggal 3 Maret 2021, diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1376/YAN. 2.3/2021/SATITELKAM atas nama Agus Daryanto tertanggal 12 Maret 2021, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Triyas Yuni Setiawan;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik Pemohon Agus Daryanto;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama (siri) pada tanggal 5 Oktober 2000 di Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan menurut Agama (siri) tersebut Para Pemohon memiliki anak yang dilahirkan di Tulungagung, pada tanggal 30 Desember 2001, diberi nama JONI NURROHMAN AGUSTIN;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon baru mendaftarkan dan melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dengan dasar Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/14/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004;
- Bahwa setahu saksi pada saat mencarikan Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon yang bernama JONI NURROHMAN AGUSTIN pada tahun 2010, melalui pihak ke 3 (tiga) secara kolektif, dengan melampirkan data

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/Pn Trk Halaman 4 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya berupa buku nikah Nomor: 86/14/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004 atas nama Para Pemohon, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 3503-LT-130920100046, tanggal 9 April 2010, atas nama JONI NURROHMAN AGUSTIN dengan tanggal lahir 30 Desember 2005 dengan Ayah bernama AGUS DARYANTO dan Ibu bernama JARMIATI;

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 30 Desember 2001 dari hasil pernikahan siri para pemohon, sebagaimana tertuang didalam dokumen anak pemohon lainnya, seperti Ijazah;
- Bahwa akibat kekeliruan tersebut saat ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus keperluan administrasi anak Para Pemohon demi kepentingan anak Para Pemohon dimasa sekarang dan yang akan datang, sehingga pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan tanggal dan tahun kelahiran anak Para Pemohon;
- Tanggapan Para Pemohon atas keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkannya;

2. Bayu Kun Cahyo;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon Jarmiati;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama (siri) pada tanggal 5 Oktober 2000 di Kalimantan;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan menurut Agama (siri) tersebut Para Pemohon memiliki anak yang dilahirkan di Tulungagung, pada tanggal 30 Desember 2001, diberi nama JONI NURROHMAN AGUSTIN;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon baru mendaftarkan dan melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dengan dasar Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/14/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004;
 - Bahwa setahu saksi pada saat mencarikan Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon yang bernama JONI NURROHMAN AGUSTIN pada tahun 2010, melalui pihak ke 3 (tiga) secara kolektif, dengan melampirkan data pendukungnya berupa buku nikah Nomor: 86/14/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004 atas nama Para Pemohon, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 3503-LT-130920100046, tanggal 9 April 2010, atas nama JONI NURROHMAN AGUSTIN dengan tanggal lahir 30 Desember 2005 dengan Ayah bernama AGUS DARYANTO dan Ibu bernama JARMIATI;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 30 Desember 2001 dari hasil pernikahan siri para pemohon, sebagaimana tertuang didalam dokumen anak pemohon lainnya, seperti Ijazah;

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/Pn Trk Halaman 5 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekeliruan tersebut saat ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus keperluan administrasi anak Para Pemohon demi kepentingan anak Para Pemohon dimasa sekarang dan yang akan datang, sehingga pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan tanggal dan tahun kelahiran anak Para Pemohon;
- Tanggapan Para Pemohon atas keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk Para pemohon, serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3503110404110005 tanggal 4 April 2011 atas nama Kepala keluarga Agus Daryanto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui Para Pemohon bertempat tinggal Jalan RT.009 RW.003 Dusun Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, sehingga yang berwenang mengadili perkara in casu adalah Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3503-LT-130920100046, tanggal 9 April 2010 dari 30 Desember 2005 menjadi 30 Desember 2001 dan status kelahiran anak para pemohon yang seharusnya anak dari ibu bernama Jarmiati;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Triyas Yuni Setiawan dan saksi Bayu Kun Cahyo, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Agama (siri) pada tanggal 5 Oktober 2000 di Kalimantan;

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/Pn Trk Halaman 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar dari pernikahan siri tersebut dan pada tanggal 30 Desember 2000 bertempat di Tulungagung Para Pemohon dikarunian seorang anak laki-laki yang diberi nama Joni Nurrohman Agustin bukti surat P-1 dan P-9;
- ✓ Bahwa benar para pemohon baru menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung tanggal 10 Juni 2004 sesuai bukti surat P-4;
- ✓ Bahwa benar pada saat mencari Akta Kelahiran untuk anaknya yang bernama JONI NURROHMAN AGUSTIN pada tahun 2010, dipercayakan oleh Para Pemohon kepada pihak ketiga (perangkat desa) secara kolektif dengan melampirkan data pendukung berupa Buku Nikah Para Pemohon;
- ✓ Bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan tahun lahir anak Para pemohon yang juga berimbas kepada status anak Para pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3503-LT-130920100046 tersebut;
- ✓ Bahwa benar saat ini Para Pemohon kesulitan dalam mengurus kepentingan anak Para pemohon terutama untuk keperluan pendidiknya, sehingga pihak sekolah, meminta untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan undang-undang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbaikan Kutipan Akta Kelahiran terkait Tahun kelahiran anak Para Pemohon dan pencantuman nama kedua orang tua anak Para Pemohon didalam Kutipan Akte kelahirannya merupakan peristiwa penting bagi kehidupan dan masa depan anak Para pemohon, sehingga haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3503-LT-130920100046, tanggal 9 April 2010, tertulis nama Joni Nurrohman Agustin lahir di Tulungagung pada tanggal 30 Desember 2005, merupakan anak kesatu dari suami-isteri Agus Daryanto dan Jarmiati, sedangkan

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/Pn Trk Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8 masing-masing berupa Ijazah atas nama Joni Nurrohman Agustin lahir di Tulugagung pada tanggal 30 Desember 2001, Hakim melihat adanya perbedaan penulisan tahun lahir anak Para Pemohon diantara semua dokumennya ini akan menyulitkan Para Pemohon dalam mengurus segala keperluan demi masa depan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta wajib dicatatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi Triyas Yuni Setiawan dan saksi Bayu Kun Cahyo yang bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, diketahui Para pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerwojo Tulungagung, sedangkan anak Para Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 30 Desember 2001, maka secara hukum positif yang berlaku di Indonesia anak Para pemohon tersebut merupakan anak yang lahir diluar pernikahan, walaupun Para Pemohon telah menikah secara Agama, namun Pernikahan tersebut tidak dicatatkan, hakim tepat apabila anak Para pemohon dinyatakan sebagai anak dari seorang ibu didalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak pula bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (bukti P-9), yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut kepada Para Pemohon dibebani pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/Pn Trk Halaman 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan membetulkan Kutipan Akte Kelahiran nomor 3503-LT-13092013-0046 tertanggal 9 April 2010 yang semula tertulis atas nama JONI NURROHMAN AGUSTIN dengan tanggal lahir 30 Desember 2005 anak dari suami isteri AGUS DARYANTO dan JARMIATI diperbaiki menjadi tanggal lahir 30 Desember 2001, anak dari seorang ibu bernama Jarmiati;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, guna mencatatkan perbaikan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021** oleh **Feri Anda, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Soni Tri Saksono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Soni Tri Saksono, S.H.,

Feri Anda, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp 50.000,00 |
| 3. Relas Panggilan..... | : Rp150.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan ... | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) |

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/Pn Trk Halaman 9 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)